

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dinar dan dirham adalah alat tukar yang berbentuk koin emas dan perak yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai belahan dunia. Penggunaan koin dirham perak sudah pernah dilakukan pada zaman Nabi Yusuf A.S. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an pada surah Yusuf ayat 20 yang berbunyi:

(٢٠) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf (20).

Dinar dan dirham juga digunakan pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Menurut Abul Hassan dalam Konferensi Internasional di Universitas Trisakti: *: the Prophet Muhammad determined that gold and silver be used as money and exclusively made them the monetary measure to evaluate goods and services*. Nabi Muhammad memutuskan bahwa emas dan perak harus digunakan sebagai mata uang, dan hanya menjadikannya alat tukar untuk menilai barang dan jasa. Rasul Muhammad SAW telah menetapkan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai mata uang dan sistem moneter untuk mengukur barang dan jasa (Haerisma 2011).

Uang dinar (emas) dan dirham (perak) yang digunakan pada awalnya tidak berasal dari dunia Islam, karena kaum muslimin tidak terlalu mahir dalam industri mata uang pada saat itu. Tidak mengherankan bahwa orang-orang Muslim menggunakan mata uang ini dengan gambar perang salib dan rumah persembahan api di sisi sebelahnya (Haerisma 2011).

Pada zaman Rasulullah SAW uang yang dikenal berbentuk koin emas (dinar) yang berasal dari Romawi dan koin perak (dirham) yang berasal dari persia. Dua logam mulia ini dianggap sebagai mata uang paling berharga, berbeda dengan zaman sekarang yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar.

Mata uang yang berlaku pada pemerintahan Rasulullah tetap digunakan pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar dikarenakan perhatian Khalifah Abu Bakar yang lebih besar pada perbaikan sistem pemerintahan dan memerangi orang-orang murtad, serta masa pemerintahannya yang singkat. Selama awal pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab terus menerapkan sistem yang telah digunakan Khalifah Abu Bakar. Pada tahun 18 Hijriyah, atau tahun ke-6 dari pemerintahannya, barulah Umar memasukkan kata-kata Arab ke dalam uang Persia dan Romawi yang beredar. Umar menuliskan kata-kata seperti "*Bismillah, Alhamdulillah, Bismirobbi, Muhammad Rasulullah,*" pada beberapa dirham dan membubuhkan namanya di atas koin yang menunjukkan tanda-tanda Islam, namun bentuk uang tersebut masih tetap sama dengan bentuk aslinya sebagai uang asing dengan simbol non-Islam. Sebelum ini, Umar pernah berpikir untuk membuat dirham dari kulit unta, tetapi beberapa sahabatnya mengatakan bahwa itu akan memakan banyak unta, jadi pada akhirnya Khalifah Umar bin Khattab menolaknya (Wahyuddin 2009).

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pembuatan uang masih tetap mengikuti jejak para pendahulunya yaitu menggunakan dinar byzantin dan dirham Sasanid dengan meyeritakan simbol Islam. Pada awal dinasti Umayyah, tidak ada otoritas tertentu dalam pemerintahan yang membuat uang, khalifah, gubernur, dan pimpinan daerah masing-masing membuat uang mereka sendiri. Khalifah pertama yang membuat dinar emas dalam jumlah terbatas adalah Abdul Malik bin Marwan. Selain itu, Abdullah bin Zubair membuat dirham sendiri dan memberinya nama saudaranya Mus'ab bin Zubair juga melakukan hal yang sama ketika dia menjabat sebagai gubernur Irak, membuat dirham khusus. Dengan melihat kenyataan ini, Abdul Malik bin Marwan berusaha untuk menggabungkan mata uang di seluruh wilayah Islam setelah sebelumnya setiap gubernur membuat mata uang khusus. Proyek pembuatan uang khusus (Islami) tanpa unsur dan simbol asing dimulai pada

tahun 76 H. Sejak saat itu, pemerintah dan negara tidak lagi membutuhkan dana asing. Pemerintah kemudian mengadopsi kebijakan pembuatan uang Islami, meskipun ada perbedaan dalam bahan, timbangan, bentuk, dan tulisan yang diperlukan. Kondisi ini tetap ada hingga wilayah Islam dibebaskan dari kekuasaan Ottoman dan menjadi wilayah kolonial. Uang kertas mulai digunakan di hampir semua negara Islam pada saat itu (Wahyuddin 2009).

Di wilayah Nusantara, Sultan Muhammad Malik al-Zahir memperkenalkan penggunaan dinar dan dirham saat memerintah Kerajaan Samudera Pasai, Aceh dari tahun 1297 hingga 1326. Dinar Pasai memiliki berat sekitar 0,60 gram dengan diameter 10 mm, terbuat dari emas 18 karat (Shihabuddin and Roza 2023). H.K.J. Cowan melakukan penelitian terhadap dirham yang digunakan di Samudera Pasai, menyoroti bukti-bukti sejarah terkait para raja Pasai. Mata uang ini mencatat nama-nama seperti Sultan Alaudin, Sultan Manshur Malik al-Zahir, Sultan Abu Zaid, dan Sultan Abdullah. Pada tahun 1973 M, sebelas dirham tambahan ditemukan yang bertuliskan nama-nama Sultan Muhammad Malik al-Zahir, Sultan Ahmad, dan Sultan Abdullah. Mereka semua merupakan raja-raja Samudera Pasai pada abad ke-14 dan 15 (Shihabuddin and Roza 2023).

Mata uang Aceh sudah digunakan di Pelabuhan untuk perdagangan dengan Arab dan Tiongkok sejak abad ke-16. Dirham Aceh, yang terbuat dari emas 18 karat, digunakan oleh Kesultanan Aceh Darussalam sebagai mata uang. Nama-nama mata uang ini termasuk drama, yang berarti koin kecil emas; uang tunai, yang berarti timah; kupang, yang berarti perak; kepeng, yang berarti tembaga; dan keuh, yang berarti timah (Sari 2022). Dirham yang digunakan oleh Kesultanan Aceh Darussalam ditulis dengan aksara Arab. Selain itu, mata uang Kesultanan Aceh Darussalam bervariasi, membuat masyarakat mudah menggunakannya (Shihabuddin and Roza 2023).

Sultan Iskandar Muda mengeluarkan deureuham yang pada sisi depannya tertulis namanya sendiri yaitu Sultan Iskandar Muda dan pada sisi belakangnya tertulis *Johan Berdaulat fil-Alam*. Deureuham yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Tajul Alam Safiatuddinsyah pada sisi depannya tertulis namanya

sendiri yaitu Safiatuddiniyah dan sisi belakangnya tertulis *Paduka Sri Sultan Tajul Alam*. Semua deureuham yang dikeluarkan oleh sultan-sultan kesultanan Aceh Darussalam tidak menunjukkan tahun pembuatannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa deureuham tersebut akan tetap relevan hingga pemerintahan sultan berikutnya (Ayatrohaedi 1993).

Pada tahun 1723, di bawah pemerintahan Sultan Syamsul Alam, uang seng dibuat dan diberi nama keuh Cot Bada. Nama ini diberikan karena uang ini hanya beredar di wilayah Cot Bada, yang memiliki pasar yang sangat aktif. Pengganti Sultan Syamsul Alam, Sultan Alauddin Akhmadisyah (1723–1735), membuat mata uang timah yang juga disebut keuh. pembuatan mata uang keuh ini dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya hingga Sultan Alauddin Mahmudsyah (1870-1874) (Ayatrohaedi 1993).

Dalam sejarah perdagangan di Aceh, orang-orang Cina umumnya menggunakan ketun untuk transaksi, sementara bangsa Portugis memiliki mata uang sendiri yang dikenal sebagai ringgit Spanyol. Ringgit Spanyol menjadi mata uang yang digunakan secara luas di seluruh wilayah Kesultanan Aceh Darussalam karena nilainya setara dengan 4 deureuham Aceh. Selain itu, jika dikonversi, 1 kipang bernilai 1.600 cash, sehingga 3 kupang setara dengan 1 deureuham (Sari 2022).

Harga pasaran di Aceh sangat bervariasi. Kain Guinea dipasarkan dengan harga antara 60 hingga 100 ringgit per kodi, sementara kain Coromandel, yang merupakan kain favorit, dijual antara 50 hingga 90 ringgit dan bisa mencapai hingga 115 ringgit per kodi. Untuk beras, harganya berkisar antara 30 hingga 60 ringgit, tergantung pada ketersediaan stok. Karena beras adalah makanan pokok, harganya dapat berfluktuasi: saat stok melimpah, harga dapat turun secara signifikan, sedangkan ketika stok menipis, harga bisa melonjak tinggi. Bulan Desember dan Januari merupakan waktu terbaik untuk membeli beras (Cholifah, Sanusi, and Padiatra n.d. 2024).

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar yang harus digunakan untuk memfasilitasi perdagangan dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan itu sendiri. Pendekatan ini diterima secara luas untuk mengatasi ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi dalam sistem ekonomi. Uang diibaratkan sebagai cermin karena seperti cermin yang mampu mencerminkan objek dengan jujur dan objektif, uang juga seharusnya memantulkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun demikian, uang tidak memiliki nilai intrinsiknya sendiri seperti komoditi lainnya; nilai uang ditentukan oleh nilai tukar yang diterima dalam perdagangan dan hubungan ekonomi masyarakat. (Haerisma 2011).

Akhirnya, uang telah kehilangan fungsinya sebagai barang komoditi karena menjadi uang kertas yang menunjukkan klaim atas beberapa komoditas, seperti emas, tetapi tidak memiliki nilai intrinsik. Selain itu, mereka yang menyimpan emas dan perak sebagai iktikar akan diazab oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤)

Artinya:  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34).

Konsep uang yang dijelaskan oleh Al-Ghazali muncul dari pengamatannya terhadap kesulitan yang timbul dalam transaksi ekonomi melalui sistem barter, yang diterapkan oleh masyarakat Muslim pada masa itu. Sistem barter menjadi tidak efisien karena setiap barang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk nilai tukar dengan angka atau nominal yang jelas. Al-Ghazali menegaskan bahwa nilai uang bukan terletak pada uang itu sendiri, melainkan pada fungsinya sebagai alat transaksi. Oleh sebab itu, Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa menimbun kepingan emas atau perak (dinar dan dirham) dilarang, karena tujuan utama dari kedua benda tersebut adalah sebagai alat transaksi, bukan sebagai komoditas (Pandini and Aziz 2024).

Keberadaan Kesultanan Aceh Darussalam diperkuat dengan penemuan artefak-artefak pada zaman pemerintahan Aceh Darussalam. Salah satunya adalah koin menjadi alat tukar yang sah yang bisa dipertukarkan dari waktu ke waktu pada masa itu, yaitu deureham atau dirham yang terbuat dari emas dan keuh cot bada dan keuh yang terbuat dari timah, yang sudah digunakan oleh penduduk semenjak ribuan tahun yang lalu yang dikenal menjadi alat tukar yang hakiki

Museum Sejarah al-Qur'an Sumatera Utara, yang terletak di Jalan Williem Iskandar, Medan, merupakan satu-satunya museum sejarah al-Qur'an di Sumatera Utara yang memiliki koleksi 70 manuskrip kuno. Pada 22 September 2019, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi secara resmi meresmikan museum ini. Di museum ini, pengunjung dapat melihat berbagai warisan kuno termasuk naskah-naskah al-Qur'an yang berusia puluhan tahun serta beberapa koin yang berasal dari Kerajaan Aceh Darussalam.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat tepat kiranya penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai koleksi koin keuh Bandar Aceh Darussalam yang menjadi koleksi museum Sejarah al-Qur'an Sumatera Utara. Dari hasil pembahasan bisa menjadi acuan untuk melaksanakan tugas bagi mahasiswa Sejarah untuk mengembangkan ilmu tentang koin uang pada masa Kerajaan Aceh Darussalam.

## **B. Fokus dan Ruang Lingkup**

Menimbang dan mengingat bahwa luasnya cakupan masalah yang diteliti dan agar penelitian ini dapat fokus membahas kajian sesuai tema tersebut. Maka penulis beranggapan bahwa pembahasan yang diteliti harus dibatasi agar sebuah penelitian mendapatkan hasil yang akurat. Batasan masalah dibuat agar penelitian yang dilakukan berfokus pada batasan-batasan yang telah dibuat untuk menghindari pembahasan yang luas.

Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada koleksi koin Keuh koleksi museum Sejarah Al-Qur'an Sumatera Utara, penulis juga mencantumkan indentifikasi dan deskripsi tentang koin Keuh tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa jumlah koin Keuh Bandar Aceh Darussalam dalam koleksi museum Sejarah al-Qur'an Sumatera Utara?
2. Bagaimana indentifikasi dan deskripsi setiap koin Keuh Bandar Aceh Darussalam yang ada dalam koleksi museum Sejarah Al-Qur'an Sumatera Utara?

## **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditampilkan pada poin sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jumlah koin Keuh Bandar Aceh Darussalam dalam koleksi museum Sejarah Al-Qur'an Sumatera Utara.
2. Untuk mendeskripsikan koin Keuh Bandar Aceh Darussalam yang ada di museum Sejarah Al-Qur'an Sumatera utara.

### **E. Manfaat penelitian**

Dengan tercapai tujuan penelitian di atas, maka diharapkan akan memberikan manfaat. Penelitian ini menggunakan 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi penulis, akademisi serta masyarakat luas bahwa kita memiliki andil penting dalam menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah yang terdapat di museum Sejarah al-Qur'an Sumatera utara yang berada di daerah Medan khususnya koin Keuh pada Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan adanya inventarisasi koin dirham ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu dalam mengenali koin Keuh yang terdapat di museum Sejarah al-Qur'an Sumatera Utara khususnya pelajar dan mahasiswa sejarah agar peninggalan koin Keuh ini tetap akan dikenal oleh generasi yang akan datang.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Dapat menjadi pengetahuan untuk akademisi sejarah serta masyarakat luas mengenai sejarah perkembangan Islam khususnya sejarah perkembangan Islam di kota Medan.
- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada akademisi sejarah dan masyarakat luas mengenai benda-benda bersejarah, dengan demikian maka akan tumbuh rasa kepedulian untuk melestarikan dan menjaga peninggalan Islam yang ada di kota Medan.
- c. Dapat menjadi acuan bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai koin Keuh Bandar Aceh darussalam di waktu yang akan datang.



## **F. Sistematika penulisan**

Pentingnya penggunaan sistematika penulisan yang efektif karena dirancang untuk mempermudah proses pembuatan skripsi. Berikut sistem penulisannya:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang suatu permasalahan. Bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, fokus dan ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menulis kajian teori, penelitian terdahulu, definisi konseptual, dan kerangka konseptual.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang koin Keuh Bandar Aceh Darussalam yang didapati selama penelitian dan implikasi penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran selama penulis melakukan penelitian.